ANALISIS ASPEK KESELAMATAN KAPAL TAMBANG MOTOR DALAM PELAYANAN PENYEBERANGAN DI SUNGAI KAPUAS KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Oleh:

IMELIA KURNIA JAIMA
A1011221074

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS ASPEK KESELAMATAN KAPAL TAMBANG MOTOR DALAM PELAYANAN PENYEBERANGAN DI SUNGAI KAPUAS KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Oleh:

IMELIA KURNIA JAIMA
A1011221074

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS ASPEK KESELAMATAN KAPAL TAMBANG MOTOR DALAM PELAYANAN PENYEBERANGAN DI SUNGAI KAPUAS KABUPATEN SEKADAU

Tanggung-Jawab Yuridis pada :

IMELIA KURNIA JAIMA

A1011221074

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Ismawartati, S.H.,M.H.	**Devina Puspita Sari, S.H.M.H**
NIP. 196107251990022001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 25 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
KETUA PEGUJI I	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. NIP.196107251990022001	Pembina Tingkat I/IVb	
SEKRETARIS PENGUJI II	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
PENGUJI I	Dr, Siti Rohani, S.H.,M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina Tingkat I/IVb	
PENGUJI II	Dina Karlina, S.H,M.Hum. NIP.197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2336/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 18 Juni 2026

iii

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imelia Kurnia Jaima

NIM : A1011221074

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS ASPEK KESELAMATAN KAPAL TAMBANG MOTOR DALAM PELAYANAN PENYEBERANGAN DI SUNGAI KAPUAS KABUPATEN SEKADAU**

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah berupa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar pustaka.

Pontianak, 30 Juni 2026

Penulis

Imelia Kurnia Jaima

A1011221074

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur dan kerendahan hati penulis persembahkan karya skripsi ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan rasa syukur atas segala kasih karunia, berkat anugerah dan penyertaan serta kekuatan yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus. Setiap langkah dalam perjalanan panjang ini adalah bukti nyata dari kebaikan-Nya yang tidak pernah berkesudahan di hidup saya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya, teruntuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak JAILI yang selalu menemani penulis melakukan penelitian dan Mama MARIA, serta kedua saudara dan keponakan penulis Kakak Juliana, Abang Riko, Ziva dan Dylan. Keluarga JAIMA Terima kasih telah menjadi keluarga yang hangat dan memberikan banyak bantuan dan dukungan dalam segala keputusan penulis dan terimakasih sudah menjadi donatur selama penulis berkuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.
2. Sahabat kecil penulis, Bocah Jambu SUBEDU. Yolanda Bonaventura, Putri Ayu Dian Lestari, Hagia Trinopa Mahaesa yang setia menjadi penolong pertama penulis dikala penulis kebingungan, menjadi penampung keluh kesah penulis dalam segala sesuatu dan selalu menjadi rumah kedua penulis ketika penulis hilang arah. Terima kasih selalu ada untuk penulis, *glad to have you guys in my life, Ilysm.*

3. Teman seperjuangan penulis, Tanti Anjelica, Amir Alfath, Ezra Gumantar, Nur Hashima Trisna, Muhammad Fahrezi, Muhammad Ridho, Kusnawati, hiasinta, Tia dan grup SHELEAD. terima kasih sudah berjuang bersama dan menjadi *Moodbooster* Penulis, *ilysm guys.*
4. Para sepupu penulis, terkhusus Kakak Donata Yulvida yang sudah mau membantu dan menjadi rumah tempat penulis "pulang", kakak Usy Minda yang menemani penulis melakukan penelitian. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan selalu memberi solusi ketika penulis hilang arah dan mengarahkan ke coffee shop terdekat.
5. Teman-teman online penulis, server Galanda, Dangdut dan tiwit. Terima kasih telah menemani dan mendengarkan ocehan penulis dikala penulis suntuk dalam mengerjakan skripsi ini, senang bertemu dengan kalian.
6. *"We grow but we also don't grow sometimes. I feel like, we always stay as a child"*- Mark Lee
7. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih sudah bertahan sampai ke titik ini walaupun merasa sendiri dan masih kurang dalam banyak hal. *You did it!*

MATTHEW 21:22

"You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it."

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan kasih anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"ANALISIS ASPEK KESELAMATAN KAPAL TAMBANG MOTOR DALAM PELAYANAN PENYEBERANGAN DI SUNGAI KAPUAS KABUPATEN SEKADAU".**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam berbagai bentuk, sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, serta masukan yang berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Baik secara langsung maupun tidak langsung, setiap bantuan dan dorongan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Hj. Ismawartati, SH.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Devina Puspita Sari, S.H.M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan, serta saran yang sangat membantu sejak saat penulis memulai penulisan proposal serta tahap penyusunan skripsi ini.
8. Dina Karlina, SH,M.Hum. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha, Akademik serta karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa

mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum universitas Tanjungpura. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam bentuk kajian teoritis, maupun dalam analisis pengolahan data. Oleh karena itu, semua kritik dan saran akan penulis terima dengan besar hati.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas berlipat ganda semua kebaikan bapak/ibu, orang tua, keluarga, Teman-Teman dan sahabat yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah Ilmu Pengetahuan serta bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, maupun perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya terkhusus hukum ekonomi.

Pontianak, 30 Juni 2026

Penulis,

Imelia Kurnia Jaima

A1011221074

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
F. Kerangka Teori 14
BAB II 17
TINJAUAN PUSTAKA 17
A. Hukum Transportasi 17
B. Teori Keselamatan Pelayaran 21
C. Teori Kepatuhan Hukum 22
D. *International Safety Management Code (ISM Code*) 25
BAB III 29
METODE PENELITIAN 29
A. Jenis Penelitian 29
B. Analisis Data 39
BAB IV 40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Perlengkapan Sarana Keselamatan Kapal Tambang Motor di Sungai Kapuas Kabupaten Sekadau Terhadap Peraturan Keselamatan Pelayaran yang Berlaku 40
1. Profil dan Pengalaman Operasional Pemilik Kapal 40
2. Kondisi Armada dan legalitas kapal 42
3. Perlengkapan Keselamatan 43

4. Kompetensi, Sertifikasi, dan Sosialisasi 46
5. Asuransi dan Perlindungan Jiwa 47
6. Hambatan dan Harapan Pemilik Kapal 48
B. Upaya Pemilik Kapal Tambang Motor dalam Mematuhi Aturan dan Aspek Keselamatan Kapal di Sungai Kapuas Kabupaten Sekadau 50
1. Upaya Pemenuhan Legalitas dan Pendaftaran Kapal 50
2. Upaya Penyediaan Perlengkapan Keselamatan 52
3. Upaya Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Awak Kapal 53
4. Upaya Kepatuhan terhadap Norma Operasional di Lingkungan Dermaga 54
5. Upaya melalui Keikutsertaan dalam Program Asuransi 54
6. Evaluasi terhadap Upaya yang Telah Dilakukan dan Hambatan yang Dihadapi 55
BAB V 58
PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Kapal tambang motor merupakan sarana penyeberangan utama di Sungai Kapuas Kabupaten Sekadau yang dioperasikan secara tradisional oleh masyarakat lokal. Terdapat 233 unit kapal yang terdaftar, namun kondisinya masih jauh dari standar keselamatan pelayaran yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dibuktikan dengan terjadinya kecelakaan pada tahun 2024 dan 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis penerapannya di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 70 operator kapal, 10 penumpang, dan 2 pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, yang dilengkapi dengan observasi lapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan komparatif antara kondisi aktual di lapangan dan standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan aspek keselamatan kapal tambang motor di Sungai Kapuas Kabupaten Sekadau belum sepenuhnya sesuai dengan standar keselamatan pelayaran yang berlaku. Meskipun sebagian kapal telah mengikuti proses registrasi, pengukuran kapal, dan memiliki dokumen administrasi tertentu, masih ditemukan kekurangan dalam penyediaan perlengkapan keselamatan, kompetensi operator, pemberian arahan keselamatan kepada penumpang, serta penerapan prosedur keselamatan secara konsisten. Adapun upaya yang telah dilakukan pemilik kapal meliputi keikutsertaan dalam registrasi dan pengukuran kapal, kepatuhan terhadap norma operasional tidak tertulis di lingkungan dermaga seperti sistem antrian bergilir dan aturan satu keluarga satu kapal, serta sebagian operator telah mengikutsertakan kapalnya dalam program asuransi Jasa Raharja.

Namun demikian, upaya-upaya formal seperti pengadaan perlengkapan keselamatan standar dan perolehan sertifikasi kecakapan nahkoda belum dapat terwujud akibat minimnya dukungan pemberdayaan dari pemerintah daerah, belum terjalinnya kerja sama formal antara komunitas pemilik kapal dengan Dinas Perhubungan, serta kurangnya pengetahuan tentang prosedur perizinan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi keselamatan pelayaran belum berjalan optimal dan masih memerlukan peningkatan pembinaan, pengawasan, serta kesadaran hukum dari seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi regulasi keselamatan pelayaran belum berjalan efektif dan diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi, intensifikasi pembinaan, percepatan legalitas armada, serta pelatihan kompetensi awak kapal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Keselamatan Pelayaran, Kapal Tambang Motor, Sungai Kapuas, Kabupaten Sekadau, Kepatuhan Hukum

ABSTRACT

Motorized ferry boats constitute the primary mode of river crossing on the Kapuas River in Sekadau Regency, operated traditionally by local communities. A total of 233 registered vessels have been documented; however, their operational conditions fall considerably short of the maritime safety standards prescribed by applicable legislation, as evidenced by accidents recorded in 2024 and 2025. This study employs a juridical-empirical research method, examining the prevailing legal provisions while simultaneously analyzing their practical implementation in the field. Data were collected through interviews with 70 vessel operators, 10 passengers, and 2 officials from the Sekadau Regency Transportation Agency, supplemented by field observation, documentation, and library research. Data analysis was conducted qualitatively using a comparative approach between actual field conditions and the standards established by applicable regulations.

The findings reveal that compliance with maritime safety aspects among motorized ferry boats on the Kapuas River in Sekadau Regency has not yet fully conformed to prevailing maritime safety standards. Although a portion of the vessels have undergone the registration and measurement processes and possess certain administrative documents, deficiencies persist in the provision of safety equipment, operator competency, the delivery of safety briefings to passengers, and the consistent application of safety procedures. Efforts undertaken by vessel owners include participation in vessel registration and measurement, adherence to unwritten operational norms within the docking community such as a rotational queuing system and the one-family-one-vessel rule as well as partial enrollment in the Jasa Raharja insurance program.

Nevertheless, formal compliance measures such as the procurement of standard safety equipment and the acquisition of navigational competency certification have yet to be realized, owing to insufficient empowerment support from the regional government, the absence of formal cooperation between the vessel owner community and the Transportation Agency, and a limited understanding of applicable licensing procedures. These conditions indicate that the implementation of maritime safety regulations has not operated optimally and requires enhanced guidance, supervision, and legal awareness among all relevant stakeholders. This study concludes that the implementation of maritime safety regulations has not been effective, and that there is an urgent need for strengthened inter-agency coordination, intensified capacity-building initiatives, accelerated fleet legalization, and continuous crew competency training.

Keywords: Maritime Safety, Motorized Mining Vessels, Kapuas River, Sekadau Regency, Legal Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 kilometer memiliki peran strategis sebagai jalur transportasi utama di Provinsi Kalimantan Barat. Sungai Kapuas menghubungkan berbagai wilayah dari pesisir hingga daerah pedalaman seperti Putusibau, menjadi urat nadi kehidupan masyarakat khususnya Suku Dayak dan Melayu yang bermukim di sepanjang aliran sungai.[1] Di Kabupaten Sekadau yang dilalui oleh Sungai Kapuas, terkhusus rute Sei Asam-sunyat, transportasi sungai menjadi sarana utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang, terutama menggunakan kapal tambang motor sebagai sarana penyeberangan.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan Angkutan di Perairan dengan menggunakan Kapal layar, Kapal layar bermotor, dan/atau Kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Peraturan Presiden

[1] Pransiskus Albet. 2024 "Fakta Sungai Kapuas, Sungai Terpanjang di Indonesia" Diakses dari https://rri.co.id/entikong/regional/1186448/about.html (Diakses pada 19 Des 2025).

nomor 74 Tahun 2021 Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Pasal 3 menyatakan bahwa, Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dilakukan dengan menggunakan Kapal Pelayaran-Rakyat yang terdiri atas:

a. kapal layar yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;

b. kapal layar bermotor berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atau

c. kapal motor sederhana dengan ukuran tertentu.

Kapal tambang motor, Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat atau yang biasa disebut sebagai motor tempel oleh orang-orang setempat merupakan jenis kapal sederhana yang banyak dioperasikan oleh masyarakat lokal untuk melayani penyeberangan dan angkutan penumpang di sungai. Namun, kondisi operasional kapal-kapal ini seringkali belum memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, dalam kurun waktu 3–5 tahun terakhir tercatat beberapa kejadian kecelakaan transportasi sungai di wilayah perairan Sungai Kapuas. Pada tahun 2024, terjadi satu insiden penumpang terjatuh/terpeleset yang mengakibatkan luka ringan, sedangkan pada tahun 2025 terjadi kecelakaan

yang lebih serius berupa tabrakan antar motor tempel hingga mengakibatkan satu orang mengalami luka berat. Meskipun angka kecelakaan tersebut secara kuantitatif tergolong kecil, data ini justru mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendasar, yakni lemahnya efektivitas implementasi regulasi keselamatan pelayaran di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, insiden penumpang terjatuh/terpeleset mencerminkan bahwa aspek keselamatan dasar seperti penyediaan pegangan, kondisi dek kapal, serta prosedur naik-turun penumpang belum terpenuhi secara memadai. Kedua, kecelakaan tabrakan antar motor tempel menunjukkan bahwa aspek operasional seperti kepatuhan terhadap alur pelayaran, penggunaan alat navigasi, dan kecakapan nahkoda masih perlu mendapat perhatian serius. Lebih jauh, kecelakaan-kecelakaan tersebut terjadi meskipun pemerintah daerah dan instansi terkait telah melakukan berbagai upaya preventif, seperti sosialisasi keselamatan oleh Dinas Perhubungan maupun kegiatan pemeriksaan kapal oleh BPTD Kelas II Kalimantan Barat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa program-program yang telah dijalankan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku operator maupun meningkatkan standar kelaikan armada secara berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan keselamatan transportasi sungai di Kabupaten Sekadau bukan semata persoalan teknis, melainkan menyangkut efektivitas pengawasan, konsistensi penegakan aturan, serta tingkat

kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap budaya keselamatan pelayaran. Data ini

menjadi perhatian bersama untuk terus mendorong peningkatan aspek keselamatan pelayaran.

Keselamatan pelayaran di perairan darat, khususnya sungai, diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Regulasi ini mengatur berbagai aspek mulai dari kelayakan kapal, perlengkapan keselamatan, hingga kompetensi awak kapal.

Secara khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 52 ayat (2) menegaskan bahwa "Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diwakili oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia." Sementara itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (2) mewajibkan bahwa "Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan wajib memenuhi standar keselamatan, " yang meliputi aspek sumber daya manusia, sarana dan/atau prasarana, standar operasional prosedur, dan lingkungan.

Kewajiban ini merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara angkutan sungai sebagai bagian dari tanggung jawab

usahanya terhadap penumpang. Namun, implementasi peraturan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Penelitian sebelumnya oleh Sunarto mengenai keselamatan pelayaran di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa fasilitas kelengkapan keselamatan pelayaran di atas kapal berada pada kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 70% dari tingkat ekspektasi. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa fasilitas penunjang keselamatan pelayaran di atas kapal masih perlu ditingkatkan dari segi ketersediaan hingga keandalan.[2] Kondisi serupa diduga juga terjadi di Sungai Kapuas, khususnya di Kabupaten Sekadau, di mana belum ada kajian komprehensif mengenai kondisi perlengkapan dan sarana keselamatan kapal tambang motor yang beroperasi.

Permasalahan keselamatan kapal tidak hanya terkait dengan aspek teknis perlengkapan, tetapi juga menyangkut aspek manajemen keselamatan dan tingkat kepatuhan operator kapal terhadap peraturan yang berlaku. Faturachman dalam penelitiannya menekankan pentingnya analisis keselamatan transportasi penyeberangan dan antisipasi terhadap kecelakaan kapal sebagai upaya preventif. Upaya pemilik kapal dalam mematuhi aturan keselamatan menjadi faktor krusial dalam menjamin keselamatan penumpang dan awak kapal.[3]

---

[2] Sunarto, Supriyanto dan Saptadi S. 2018. "Analisis Keselamatan Pelayaran Kapal Penumpang di Perairan Sungai Mahakam Kalimantan Timur." Jurnal Teknik Perkapalan Vol. 6 No. 1. Universitas Diponegoro. Hlm. 1-10.

[3] Faturachman D., Mustafa M. A., dan Nugroho S. 2015. "Analisis Keselamatan Transportasi Penyeberangan dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal (Studi Kasus: Penyeberangan Merak-Bakauheni)." Jurnal Teknik ITS Vol. 4 No. 1. Hlm. 45-56.

Di Kabupaten Sekadau, kapal tambang motor yang melayani penyeberangan di Sungai Kapuas memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Kondisi geografis, karakteristik aliran sungai, serta keterbatasan infrastruktur pendukung menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji aspek keselamatan. Selain itu, tingkat kesadaran pemilik kapal dalam memenuhi standar keselamatan juga menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut.

Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan transportasi sungai, seperti sosialisasi keselamatan lalu lintas angkutan sungai yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kapuas Hulu pada tahun 2019, serta kegiatan pengukuran kapal dan pengecekan alat keselamatan kapal oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024.[4] Namun, efektivitas program-program tersebut dan kondisi aktual di lapangan, khususnya di Kabupaten Sekadau, masih perlu dievaluasi secara mendalam.

Aspek keselamatan pelayaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku regulator, tetapi juga operator kapal dan penumpang sebagai konsumen. Sebagaimana disampaikan dalam laporan investigasi KNKT, seketat apapun regulator, tanpa kesadaran dari operator dan konsumen akan sulit menciptakan sistem transportasi yang aman. Oleh

[4] Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, "Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan," Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, 2 Juli 2019. https://www.kapuashulukab.go.id/home/berita/sosialisasi-keselamatan-lalu-lintas-angkutan-sungai-danau-dan-penyeberangan. (Diakses pada 3 Jan 2026).

karena itu, diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.[5]

Mengingat pentingnya aspek keselamatan dalam operasional kapal penyeberangan dan masih terbatasnya kajian ilmiah mengenai kondisi keselamatan kapal tambang motor di Sungai Kapuas Kabupaten Sekadau, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perlengkapan dan sarana keselamatan kapal, tingkat kepatuhan terhadap peraturan keselamatan pelayaran, serta upaya-upaya yang dilakukan pemilik kapal dalam mematuhi aspek keselamatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program peningkatan keselamatan transportasi sungai terkhusus di Kabupaten Sekadau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlengkapan sarana keselamatan kapal tambang motor yang beroperasi di Sungai Kapuas Kabupaten Sekadau terhadap peraturan keselamatan pelayaran dan penerapan yang berlaku?

[5] Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). 2023. "Rekapitulasi Investigasi Kecelakaan yang Terjadi Selama Tahun 2023". Diakses dari https://www.knkt.go.id/news/read/rekapitulasi-investigasi-kecelakaan-yang-terjadi-selama-tahun-2023 (Diakses pada 3 Jan 2026).

2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemilik kapal tambang motor untuk mematuhi aturan dan aspek keselamatan kapal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kondisi perlengkapan dan sarana keselamatan kapal tambang motor yang beroperasi di Sungai Kapuas Kabupaten Sekadau serta mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan keselamatan pelayaran dan penerapan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan pemilik kapal tambang dalam mematuhi aturan dan aspek keselamatan kapal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keselamatan transportasi sungai serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran di perairan darat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan

Menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan kebijakan serta program peningkatan keselamatan transportasi sungai di Kabupaten Sekadau.

b. Bagi Pemilik dan Operator Kapal

Memberikan informasi tentang kondisi sebenarnya dari perlengkapan keselamatan kapal mereka sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi peralatan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aspek keselamatan dalam menggunakan jasa transportasi sungai.

E. Keaslian Penelitian

1. ***Paul Bornewir (2024). "Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Menjalankan Usaha Angkutan Penyeberangan Pasar Kapuas-Seberang Kapuas di Kabupaten Sekadau". Skripsi S1, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak.***

   a. Persamaan:

      Penelitian milik Paul Bornewir dan penelitian ini memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji angkutan penyeberangan di wilayah Kabupaten Sekadau, khususnya di Sungai Kapuas. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris dan mengkaji aspek pelaksanaan kewajiban serta

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya.

Hasil penelitian sebelumnya:

Hasil penelitian Paul Bornewir menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaku usaha angkutan penyeberangan di Pasar Kapuas-Seberang Kapuas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kewajiban yang belum terpenuhi dengan baik antara lain kelengkapan dokumen perizinan, pemenuhan standar keselamatan kapal, dan pemenuhan hak-hak penumpang. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pelaku usaha, minimnya pengawasan dari pemerintah ekonomi daerah, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

b. Perbedaan:

Penelitian Paul Bornewir fokus pada pelaksanaan kewajiban pelaku usaha secara menyeluruh dalam menjalankan usaha angkutan penyeberangan, termasuk aspek perizinan, hak dan kewajiban terhadap penumpang, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik menganalisis aspek keselamatan kapal tambang motor, yaitu kondisi perlengkapan dan sarana keselamatan, tingkat kepatuhan terhadap peraturan keselamatan pelayaran, serta upaya-upaya konkret yang

dilakukan pemilik kapal dalam mematuhi aspek keselamatan. Penelitian ini juga menggunakan Teori Keselamatan Pelayaran, Teori Kepatuhan Hukum, dan pendekatan ISM Code sebagai landasan analisis, yang tidak digunakan dalam penelitian Paul Bornewir.

2. ***Sunarto, Supriyanto, & Saptadi, S. (2018). "Analisis Keselamatan Pelayaran Kapal Penumpang di Perairan Sungai Mahakam Kalimantan Timur". Jurnal Teknik Perkapalan, Vol. 6, No. 1, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.***

   a. Persamaan:

      Penelitian milik Sunarto dkk. dan penelitian ini memiliki persamaan karena sama-sama menganalisis aspek keselamatan pelayaran kapal penumpang di perairan sungai. Kedua penelitian sama-sama mengkaji kelengkapan perlengkapan keselamatan kapal, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, dan kondisi operasional kapal di wilayah Kalimantan.

      Hasil penelitian sebelumnya:

      Hasil penelitian Sunarto dkk. menunjukkan bahwa fasilitas kelengkapan keselamatan pelayaran di atas kapal berada pada kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 70% dari tingkat ekspektasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa fasilitas penunjang keselamatan pelayaran di atas kapal masih perlu ditingkatkan dari segi ketersediaan hingga keandalan. Penelitian tersebut

merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran pemilik kapal dan pengawasan dari instansi terkait.

b. Perbedaan:

Penelitian Sunarto dkk. dilakukan di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan fokus pada kapal penumpang secara umum. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Sungai Kapuas, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dengan fokus khusus pada kapal tambang motor yang melayani penyeberangan. Selain itu, penelitian ini lebih mendalam dalam menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemilik kapal dalam mematuhi aspek keselamatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan.

3. ***Faturachman, D., Mustafa, M. A., & Nugroho, S. (2015). "Analisis Keselamatan Transportasi Penyeberangan dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal (Studi Kasus: Penyeberangan Merak-Bakauheni)". Jurnal Teknik ITS, Vol. 4, No. 1, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.***

a. Persamaan:

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam tema pokok dan ruang lingkup kajian, yaitu sama-sama membahas mengenai keselamatan transportasi penyeberangan. Penelitian ini juga sama-sama mengkaji aspek teknis kapal, perlengkapan keselamatan, dan upaya pencegahan kecelakaan.

Hasil penelitian sebelumnya:

Penelitian Faturachman dkk. menunjukkan bahwa faktor penyebab kecelakaan kapal penyeberangan meliputi faktor manusia (human error), kondisi teknis kapal yang kurang memadai, dan faktor cuaca. Penelitian tersebut merekomendasikan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan yang komprehensif dan peningkatan kompetensi awak kapal.

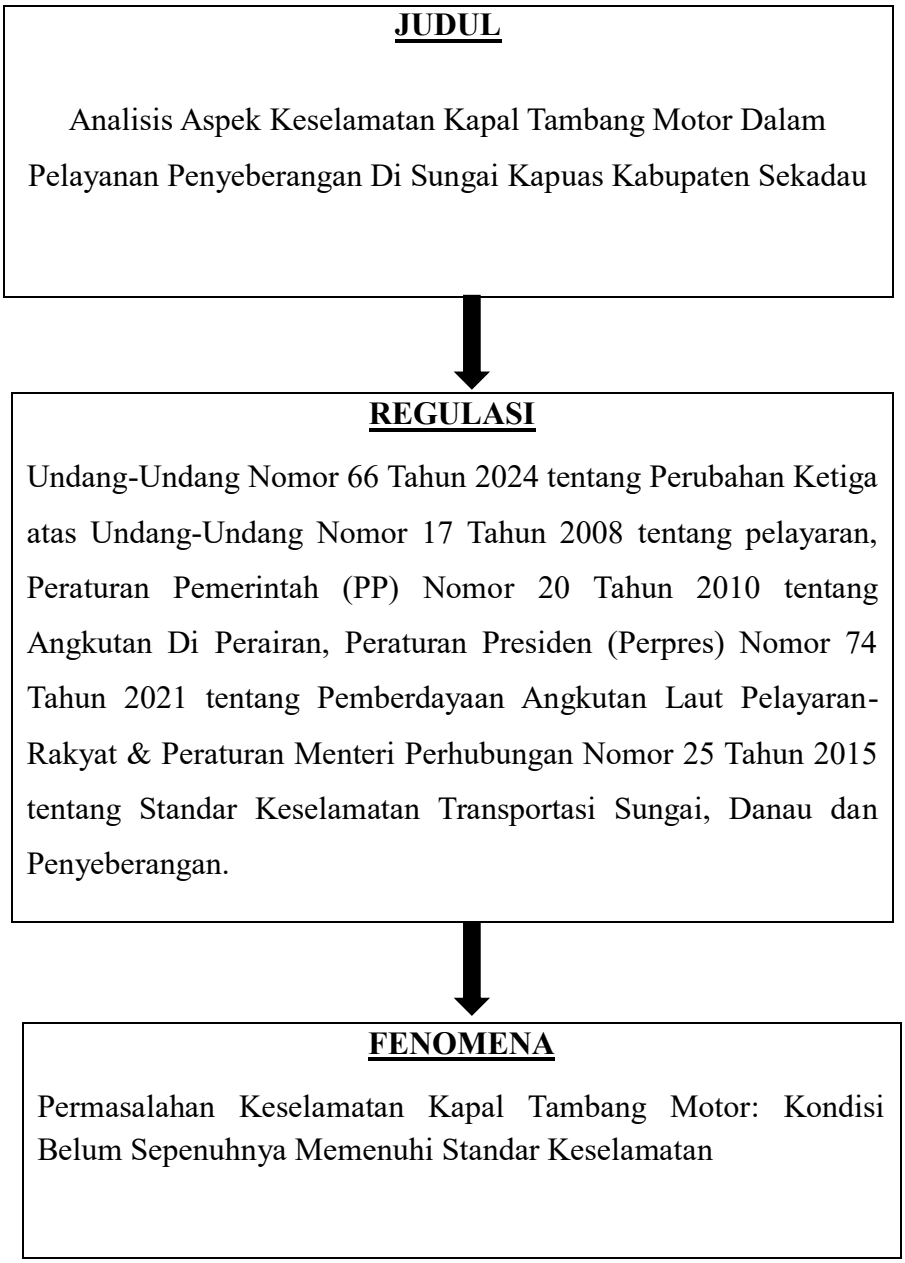
b. Perbedaan:

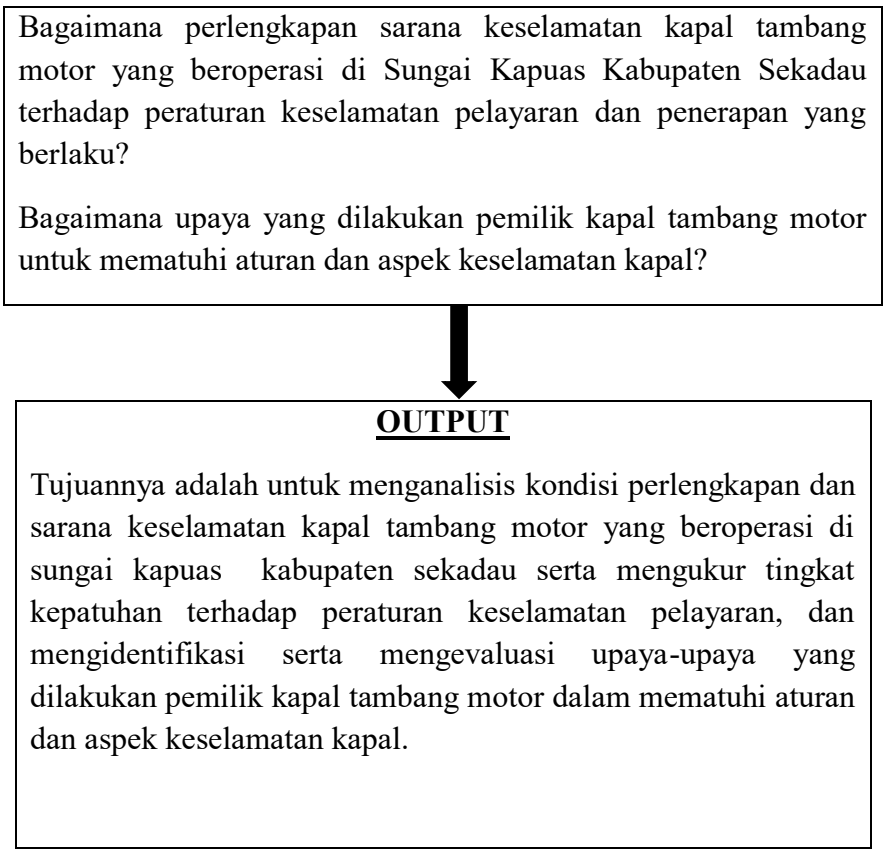
Penelitian Faturachman dkk. mengkaji keselamatan transportasi penyeberangan laut di jalur Merak-Bakauheni dengan fokus pada analisis penyebab kecelakaan dan antisipasi. Sedangkan penelitian ini mengkaji keselamatan kapal tambang motor di transportasi sungai, khususnya di Sungai Kapuas Kabupaten Sekadau, dengan fokus pada kondisi perlengkapan keselamatan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, dan upaya pemilik kapal dalam mematuhi aspek keselamatan.

F. Kerangka Teori

Gambar 1.1

Kerangka Konsep





Sumber: Penulis 2026

Gambar 1.1 di atas merupakan kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka tersebut menggambarkan bagaimana penelitian ini berupaya melihat kondisi nyata perlengkapan dan sarana keselamatan kapal tambang motor di Sungai Kapuas Kabupaten Sekadau, apakah sudah sesuai dengan peraturan keselamatan pelayaran yang berlaku? serta bagaimana sikap dan tindakan pemilik kapal dalam memenuhi kewajiban keselamatan tersebut. Hal ini perlu dikaji mengingat masih adanya kecelakaan yang terjadi di Sungai Kapuas Kabupaten Sekadau dan belum optimalnya pengawasan dari instansi terkait. Penelitian ini selanjutnya akan membahas tingkat kepatuhan pemilik kapal tambang

motor terhadap peraturan keselamatan pelayaran, serta upaya-upaya yang mereka lakukan dalam memenuhi aspek keselamatan kapalnya.